

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan pada bab-bab sebelumnya, maka disimpulkan bahwa alasan tindak pidana pencurian diselesaikan melalui acara pemeriksaan cepat karena:

1. Nilai barang yang dicuri di bawah Rp. 2.500.000,-
2. Ketentuan hukum yang diterapkan adalah Pasal 364 KUHP.

B. Saran

Saran penulis sebagai berikut:

1. Perlu pemahaman tentang sinkronisasi aturan untuk tindak pidana pencurian dan acara pemeriksaan cepat, karena tidak semua tindak pidana pencurian diselesaikan dengan acara pemeriksaan cepat, namun hanya tindak pidana pencurian ringan karena masuk dalam kategori tipiring yang memenuhi syarat acara pemeriksaan cepat.
2. Pemahaman dapat tercapai jika pada KUHP memiliki Pasal penjelasan konkret mengenai jenis-jenis tindak pidana yang diselesaikan dengan acara pemeriksaan cepat.